



KISAH SAHARDJO X MAFIA TANAH

PERATURAN TTG AGRARIA

Inspirasi

- Kisah ini merupakan rangkuman dari banyak peristiwa bidang pertanahan dan anggota masyarakat yang berjuang melawan ketidakadilan.

MAFIA + TANAH

- mafia merujuk pada perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal)

sedangkan

- tanah adalah permukaan bumi yang diberi batas

MAFIA TANAH


- Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Biasanya para pelaku menggunakan cara-cara yang terencana, rapi, dan sistematis.

TEKNIS KERJA MAFIA TANAH

- Memalsukan dokumen dan sertifikat tanah
- Mencari legalitas tertentu di pengadilan
- Merekayasa perkara
- Bekerja sama dengan oknum aparat untuk dapatkan legalitas
- Menghilangkan warkah tanah

MODUS (Juknis MenATR 01 th 2018)


- Menerbitkan dan/ atau menggunakan lebih dari satu surat girik/ pipil/ ketitir/ pepel/ yasan/letter c/ surat tanah perbatasan/ register/ surat keterangan tanah/ surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh Kepala Desa/ Lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama;


- 
- Menerbitkan dan/ atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah seperti sertipikat hak atas tanah/ akta eigendom/erfpacht/ opytal, girik/ pipi1/ ketitir/ pepel/ yasan/ 1etter c/ surat tanah perbatasan/ register/ surat keterangan tanah/ surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

- Melakukan okupasi atau pengusahaan tanah tanpa ijin di atas tanah milik orang lain (Hak Milik/ HGU/HGB /HP/HPL) baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya;
- Merubah/memindahkan /menghilangkan patok tanda batas tanah;
- Mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena hilang, sementara sertipikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikad baik, sehingga mengakibatkan terdapat dua sertipikat di atas satu bidang tanah yang sama;

Memfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan bukti Kepemilikan atas tanah, dengan cara:

- Mengajukan gugatan dengan menggunakan surat yang tidak benar, sehingga ketika gugatan tersebut diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, surat tersebut dijadikan sebagai alas hak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
- Mengajukan gugatan di pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang sah sama sekali tidak mengetahui atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tersebut;

- 
- Melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara dengan itikad tidak baik dan mengupayakan agar putusan pengadilan tersebut berpihak kepadanya/ kelompoknya;
 - Mengajukan gugatan terus menerus yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan mengakibatkan sengketa dan konflik tanah dan ruang tidak terselesaikan.

- 
- Permufakatan jahat yang dilakukan dalam akta otentik/ surat keterangan oleh mafia tanah dengan melibatkan Pejabat Umum (Notaris /PPAT/ Camat/ Lurah/ Kades) yang mengakibatkan sengketa, konflik dan perkara tanah yang berdimensi luas.

HAK ATAS TANAH (Psl 16 UUPA)

hak milik,

- Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah
- Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik

hak guna-usaha,

- Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 25-35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- Yang dapat mempunyai adalah WNI dan Badan hukum Indonesia

hak guna-bangunan,

- Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30+20 tahun.
- Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

hak pakai,


- Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undang-undang ini.
- Hak pakai dapat diberikan: selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

hak sewa,

- Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

hak membuka Tanah,

- Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.



hak memungut-Hasil Hutan, (sda)

hak-hak lain

- yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian

DELIK PIDANA TANAH (KUHP)

Pasal 167,

- “masuk dalam rumah, pekarangan secara melawan hukum.”

Pasal 263,

- “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak.”



Pasal 266,

- “memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik.”

Pasal 385,

- “secara melawan hukum menjual, menukar atau membebani sesuatu hak tanah”

Pasal 372,

- “melakukan penggelapan hak suatu benda punya orang lain.’

Pasal 378,

- “melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.’

Pasal 55 serta Pasal 56,

- “memberikan bantuan terhadap suatu tindak kejahatan.’”

SATGAS MAFIA TANAH

- melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas dan klasifikasi kasus berat.
- melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah.

- melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan Mafia Tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
- melaporkan hasil dari pelaksanaan satuan tugas secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kementerian dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

(Keppres 37 th 2009 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum)

SAHARDJO x MAFIA TANAH

- BERDOA
- BELAJAR
- MENYIAPKAN BIAYA
- ACTION
- PANTANG MENYERAH

Jangan lupa ikut berkegiatan Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok dan berepran dalam Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat Gemapatas

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

- SAMPAI JUMPA DI PERTEMUAN SELANJUTNYA

SALAM DARI SAHARDJO PEJUANG KEADILAN (sahardjo.com)